

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Literatur Riview

Pertama; Jurnal, Arsan Nurrkhman mengenai **Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018.**¹ Arsan Nurrkhman menjelaskan dalam Jurnalnya bahwa kebijakan eksekutif peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tidak selaras dengan beberapa pokok-pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Presiden tersebut memiliki keinginan untuk mengakomodir variabel tetapi terdapat kebingungan dalam tujuan utama Reforma Agrariannya. Arsan Nurrkhman memiliki pandangan bahwa kebijakan yang relatif top down, implementasi UUPA membutuhkan aktor-aktor yang dominan, tindakan birokrat yang menjalankan telah mereduksi tujuan dari undang-undang menjadi tindakan legalitas penguasaan fisik dan transaksi tanah sesuai mekanisme pasar. Dalam jurnal ini, menjelaskan bahwa konteks isu permasalahan tentang pertanahan di wilayah perkotaan menjadi kompleks yang bermuara kepada alih fungsi lahan dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Paradoks dalam peraturan, reduksi tindakan birokrat, dan tantangan lingkungan kebijakan membuat implementasi reforma agraria di Indonesia semakin suram.

¹ Nurrokhman, Arsan. 2021. *Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.*

Jurnal Asran Nurkhman menggunakan teori khusus untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut yaitu Teori Implementasi yang berkorelasi dengan Model Implementasi Kebijakan Publik. Adapun beberapa Pakar Ahli dalam Model Implementasi kebijakan Publik dalam jurnal ini adalah :

- **Van Meter dan Van Horn (1975)** terdiri dari 6 Model yaitu 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumberdaya Kebijakan, 3) Komunikasi dan aktivitas penguatan organisasi, 4) Karakteristik jawatan pelaksana, 5) Kondisi ekonomi, politik dan sosial, dan 6) Disposisi pelaksana.
- **Grindle (1980)** yang menyatakan implementasi adalah sebuah proses politik dan proses administratif yang keberhasilannya dipengaruhi oleh dua variabel yaitu Konten atau isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks atau lingkungan implemenntasi (Context of implementation).
- **Sabatier dan Mazmanian (1983)** terdiri dari 3 model yaitu 1) Tractability of the Problem, 2) Ability of statute to structur implementation, dan 3) non Statutory variabel.

Hasil penelitian Arsan Nurrkhman yang berjudul Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018, mengungkap bahwa kebijakan eksekutif Perpres tersebut tidak selaras dengan beberapa ketentuan UUPA, seharusnya dalam perpres tersebut terdapat intisari dari UUPA. Kebijakan tersebut dapat dipandang dalam berbagai teori Implementasi yang berkorelasi dengan model Implementasi Kebijakan Publik karena perpres adalah sebuah peraturan atau

kebijakan yang diterbitkan dari pemerintah yang bertujuan untuk dijalankan oleh masyarakat Indonesia.

Penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Arsan Nurrkhman, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian Arsan Nurrkhman membahas implementasi Reforma Agraria di Indonesia setelah terbitnya Perpres No. 86 Tahun 2018 dari teori Implementasi berkorelasi dengan Model Implementasi Kebijakan Publik dan Konteks Kebijakan Reforma Agraria kekinian yang objeknya terdapat pada pandangan masyarakat kota terhadap isu tentang tanah.

Sementara itu, penelitian ini akan membahas tentang peran Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Mewujudkan Reforma Agraria Indonesia dengan studi kasus Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Kedua; Skripsi, M. Fauzi mengenai Reforma Agraria dan Reklamings di Areal PT. Perkebunan Nusantara (Persero) IX Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap². Tujuan dari penelitian M. Fauzi adalah untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat desa bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dalam mendapatkan kembali tanah warisan leluhurnya yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara Adeling Gunung Panenjoan secara Hak Guna Usaha (HGU).

² M, Fauzi. 2021. *Reforma Agraria Dan Aksi Reklamings Di Areal Pt. Perkebunan Nusantara Ix (Persero) Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*. Phd Thesis. Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri.

M. Fauzi menjelaskan dalam penelitiannya melalui skripsinya bahwa aksi reklamasi yang dilakukan para ahli waris dan masyarakat pendukung dari Desa Bantar dan sekitar Lokasi reklamasi sudah dilaksanakan selama 2 tahun setelah pengusiran pemukiman dusun cikuya. Mulanya para petani mendapati kenaikan biaya sewa dan dilanjutkan sampai tahun 1980 ketika PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Kawung Afdeling Gunung Panenjoan melalui Hak Guna Usaha (HGU) menerbitkan blok cikuya yang terdapat dalam peta wilayah HGU perusahaan tersebut. Para petani dan masyarakat pendukung menduduki wilayah tersebut hingga tahun 2010 hingga berujung hilangnya biaya sewa yang dibebankan oleh petani, dan gerakan ini tetap berlangsung hingga tahun 2021 dengan aksi pendudukan reklamasi dan penggarapan lahan masih dilakukan oleh kelompok tersebut.

Skripsi M. Fauzi menggunakan teori khusus untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut yaitu **teori Konflik Ralf Dahrendorf**. Teori tersebut berpendapat bahwa kontrol alat produksi adalah komponen terpenting dan bukan kepemilikan alat produksi. Pentingnya tanah sebagai modal pembangunan dan kapitalisasi juga menjadi kondisi politik agraria, dengan gencarnya ekspansi yang dilakukan secara sarana dan prasarana negara menghasilkan banyaknya areal tanah yang dikuasi oleh negara dengan dalih pembangunan. Ralf Dahrendorf berpandangan setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik terdapat dalam sistem sosial di berbagai elemen masyarakat yang memberikan perubahan pada kontribusi dan sintegrasi.

Hasil penelitian M. Fauzi melalui skripsi dengan judul Reforma Agraria dan Reklaiming di Areal PT. Perkebunan Nusantara (Persero) IX Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap adalah mengungkapkan bahwa masyarakat berhasil mereklaiming Blok Cikuya sebesar 79,43 Ha dan membagi secara adil kepada 457 Kartu Keluarga (KK) dengan subjek agraria sumber dari para ahli waris yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah. Perlawanan masyarakat juga tak luput dari upaya advokasi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi kelompok tani “Cinta Tani” dan berbagai warga lainnya.

Perlawanan petani yang melakukan penggarapan dan penguasaan lahan juga mendapatkan dukungan dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dalam pencapaian penguasaan hak milik. Hal ini juga terdapat dalam indikator Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yaitu Pasal 7 Ayat (1) Poin F, Pasal 9 Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1) Poin I.

Penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh M. Fauzi, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian M. Fauzi membahas melalui skripsinya bahwa proses pencapaian tersebut buah hasil dari advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi, hasil dari penelitian ini juga Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria merupakan dukungan yang menghasilkan dampak positif kepada perlawanan kaum tani di desa tersebut. Penelitian M. Fauzi melalui skripsinya adalah

peran masyarakat dan kelompok petani dalam mencapai reklamasi dan penguasaan tanah yang di gunakan oleh pihak perkebunan.

Sementara itu, penelitian ini akan membahas tentang peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dalam Merespon Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Ketiga; Jurnal, Muhammad Fiqri Fadillah mengenai Peran LSM Dalam Melakukan Advokasi Terhadap kebijakan Pemerintahan studi kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malang Berwarna dalam melakukan kerja advokasi terhadap beberapa kebijakan khususnya bidang pendidikan, selain itu LSM ini melaksanakan aktivitas kajian dengan pembahasan teoritis berdasarkan hubungan agen dan struktural antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam jurnal ini, Muhammad Fiqri Fadillah menjelaskan penelitian ini berfokus pada peran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap PAUD yang pengelolaannya banyak di temukan bentuk-bentuk perbedaan penyampaian metode pendidikannya.

Pada jurnal ini, Muhammad Fiqri Fadillah menggunakan beberapa teori sebagai sumber analisis dan kajian lebih lanjut yaitu Teori Strukturasi, merupakan teori umum atau dasar dalam aksi sosial. Teori ini menekankan

³ Fadillah, Muhammad Fiqri; Aidin, Aidin. 2021. *Peran Lsm Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2.2: 37-42.

signifikan dalam struktur masyarakat malang dan agen manusia. Teori Stukturasi Giddens, agen/pelaku dijelaskan dan dapat di pahami sebagai knowledgeable and capable subject dan tindakan bertujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqri Fadillah melalui jurnal yang berjudul Peran LSM Melakukan Tindakan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintahan dengan studi kasus LSM Malang Berwarna kota Malang adalah praktik sosial yang dilakukan LSM Malang Berwarna dalam melakukan Advokasi kebijakan Pemerintah bidang PAUD di kota malang, peningkatan peran masyarakat merupakan sebuah dualitas struktur. Banyaknya tindakan strategi, usaha dan kontribusi dalam kontrol kebijakan PAUD tidak lepas dari aturan yang terdapat dalam UUD 1945. Peran terpenting dalam mendukung LSM melakukan tindakan advokasi terdapat dari masyarakat atau orang tua dengan manajemen advokasi LSM dapat menjawab permasalahan ketidakpedulian pemerintah kota malang terhadap PAUD.

Penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Fiqri Fadillah, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian M. Fauzi membahas melalui Jurnalnya adalah fokus LSM Malang Berwarna dalam melakukan praktik sosial yaitu advokasi, proses advokasi yang dilakukan LSM Malang Berwarna terhadap Kebijakan Pemerinta Kota Malang terhadap PAUD.

Sementara itu, penelitian ini akan membahas tentang peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dalam Merespon Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Untuk memudahkan dan memahami literatur review diatas, penulis membuat hasil analisis literatur review dengan menyusunnya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Literatur Riview

NO	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Jurnal/ Penelitian	Tujuan Jurnal/ Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Studi Jurnal/ Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Jurnal, Arsan Nurrkhman mengenai Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018	Menjelaskan tentang implementasi atau pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Refoma Agraria, selain itu juga menjelaskan isu permasalahan dengan pertanahan diwilayah perkotaan.	Metode Penelitian Kualitatif	Teori Implementasi yang berkorelasi dengan Model Implementasi Kebijakan Publik	mengungkap bahwa kebijakan eksekutif Perpres tersebut tidak selaras dengan beberapa ketentuan UUPA, seharusnya dalam perpres tersebut terdapat intisari dari UUPA. Kebijakan tersebut dapat dipandang dalam berbagai teori Implementasi yang berkorelasi dengan model	Penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Arsan Nurrkhman, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian Arsan Nurrkhman membahas implementasi Reforma Agraria di Indonesia setelah terbitnya Perpres No. 86

					Implementasi Kebijakan Publik karena perpres adalah sebuah peraturan atau kebijakan yang diterbitkan dari pemerintah yang bertujuan untuk dijalankan oleh masyarakat Indonesia.	Tahun 2018 dari teori Implementasi berkorelasi dengan Model Implementasi Kebijakan Publik dan Konteks Kebijakan Reforma Agraria kekinian yang objeknya terdapat pada pandangan masyarakat kota terhadap isu tentang tanah. Sementara itu, penelitian ini akan membahas tentang peran Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Mewujudkan Reforma Agraria Indonesia dengan studi kasus Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
2	Skripsi, M. Fauzi	Tujuan dari penelitian M.	Metode Penelitian	Teori Konflik Ralf	mengungkapkan bahwa	Penelitian ini mempunyai

<p>mengenai Reforma Agraria dan Reklaiming di Areal PT. Perkebunan Nusantara (Persero) IX Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap</p>	<p>Fauzi adalah untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat desa bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dalam mendapatkan kembali tanah warisan leluhurnya yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara Adeling Gunung Panenjoan secara Hak Guna Usaha (HGU)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dahrendorf</p>	<p>masyarakat berhasil mereklaiming Blok Cikuya sebesar 79,43 Ha dan membagi secara adil kepada 457 Kartu Keluarga (KK) dengan subjek agraria sumber dari para ahli waris yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah. Perlawanan masyarakat juga tak luput dari upaya advokasi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi kelompok tani "Cinta Tani" dan berbagai warga lainnya</p>	<p>perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh M. Fauzi, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian M. Fauzi membahas melalui skripsinya bahwa proses pencapaian tersebut buah hasil dari advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi, hasil dari penelitian ini juga Perpes No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria merupakan dukungan yang menghasilkan dampak positif kepada perlawanan kaum tani di desa tersebut. Penelitian M. Fauzi melalui skripsinya adalah peran masyarakat dan kelompok petani dalam mencapai</p>
---	--	-------------------	-------------------	--	---

						reklaiming dan penguasaan tanah yang di gunakan oleh pihak perkebunan
3	Jurnal, Muhammad Fiqri Fadillah mengenai Peran LSM Dalam Melakukan Advokasi Terhadap kebijakan Pemerintahan studi kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malang Berwarna dalam melakukan kerja advokasi terhadap beberapa kebijakan khususnya bidang pendidikan, selain itu LSM ini melaksanakan aktivitas kajian dengan pembahasan teoritis berdasarkan hubungan agen dan struktural antara pemerintah dengan masyarakat.	Metode Penelitian Kualitatif	Teori Strukturasi dan Teori Stukturasi Giddens	praktik sosial yang dilakukan LSM Malang Berwarna dalam melakukan Advokasi kebijakan Pemerintah bidang PAUD di kota malang, peningkatan peran masyarakat merupakan sebua dualitas stuktur. Banyaknya tindakan strategi, usaha dan kontribusi dalam kontrol kebijakan PAUD tidak lepas dari aturan yang terdapat dalam UUD 1945. Peran terpenting dalam mendukung LSM melakukan tindakan advokasi terdapat dari masyarakat atau orang tua dengan	Penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Fiqri Fadillah, seperti sudah dijelaskan di atas, penelitian M. Fauzi membahas melalui Jurnalnya adalah fokus LSM Malang Berwarna dalam melakukan praktik sosial yaitu advokasi, proses advokasi yang dilakukan LSM Malang Berwarna terhadap Kebijakan Pemerinta Kota Malang terhadap PAUD.

					menejemen advokasi LSM dapat menjawab permasalahan ketidakpedulian pemerintah kota malang terhadap PAUD.	
--	--	--	--	--	--	--

1.2 Kerangka Teori dan Konsep

1.2.1 Teori Gerakan Sosial

Didalam buku Osman Sukmana menjelaskan teori Gerakan Sosial menurut Sidney Tarrow (1998) bahwa Gerakan Sosial merupakan penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang.⁴

Sidney Tarrow (1998) menjelaskan bahwa terdapat 4 poin didalam tujuan Gerakan Sosial yaitu :

- suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainnya;
- suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elit;

⁴ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan teori gerakan sosial*. Hal.14.

- suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan,
- untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.⁵

Sidney Tarrow (1998) menjelaskan didalam gerakan sosial harus terdapat syarat-syarat yang memenuhi aspek Gerakan sosial yaitu :

- ada suatu jaringan komunikasi; yang dapat, memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan; bersamaan dengan,
- adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan; dan,
- adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok-kelompok yang tertarik (*interested groups*) ke dalam suatu gerakan.

Menurut pendapat Sidney Tarrow (1998) menyatakan bahwa Gerakan Sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang melakukan suatu gerakan membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa gagal atau berhasil mencapai tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya,

⁵ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan teori gerakan sosial*. Hal.15.

berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya.⁶

Dengan kata lain, Gerakan Sosial lahir dari situasi dan kondisi didalam masyarakat adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenangnya dari struktur pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, hal ini yang menyebabkan terjadinya hasrat masyarakat secara kolektif untuk membangun sebuah Gerakan Sosial yang baik secara Individu ataupun Kolektif dengan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama demi menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan pemerintah ataupun struktur pemerintah.

Penulis mentafsirkan, korelasi teori Gerakan Sosial dengan penelitian yang sedang dilakukan ini hubungannya adalah meneliti Gerakan Sosial dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam melakukan Perannya sebagai Advokasi Kebijakan terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria untuk mewujudkan Reforma Agraria Indonesia. Korelasi teori ini adalah sebuah Gerakan Sosial sebagian masyarakat Indonesia didalam LSM KPA bersama-sama dengan satu pandangan dan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh kelompok tersebut.

1.2.2 Teori Komunikasi Persuasif

⁶ *Ibid*, .

berdasarkan Carl I Hovland (pada Sunarjo dan Djoenaesih, 1983:30)⁷ menyatakan komunikasi artinya efek awam yg terletak melalui dorongan individu agar berpikir dalam dua segi tentang pendapatnya sendiri dan mendapatkan pendapat baru yang telah diajukan untuk pihak lain. Ronald dan Karl mendefinisikan komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi yang padat, dimana individu atau grup menunjukkan pesan, sengaja atau tidak sengaja menggunakan cara ekspresi serta nonverbal buat memperoleh suatu tanggapan yang spesifik asal individu maupun kelompok (Littlejohn dan Foss, 2009:12). lalu dalam bukunya Devito menyebutkan komunikasi persuasif sudah ada suatu teknik yang dapat mempengaruhi pikiran manusia menggunakan cara memanfaatkan data dan informasi psikologis atau sosiologis di komunikasi yang ingin dipengaruhi (Devito, 2010:387).

Kata kunci persuasif merupakan suatu proses menggunakan tujuan buat mengubah pendapat, sikap, serta sikap, dikarenakan persuasif sebuah proses maka akan berhasil dipengaruhi melalui beberapa faktor yang hal baik di komunikasi komponen-komponen mulai berasal, komunikator, saluran, sampai komunikan. total saling terkait dan tidak dapat penghapusan keliru satunya.

Tujuan asal komunikasi persuasif artinya mengganti pendapat, perilaku, atau sikap pada target persuasif atau komunikan. Tujuan tersebut bertujuan mengganti pembujuk atau komunikan, maka proses asal di

⁷ Tersedia pada jurnal Ilmu Komunikasi (2015)
<https://media.neliti.com/media/publications/185258-ID-teknik-teknik-persuasif-dalam-media-sosi.pdf>

persuasif harus melalui kaitan dengan aspek afektif. Pembicara komunikasi persuasif harus menyetengahkan sifat mirip memberikan ilustrasi, memperkuat, serta menyodorkan isu pada komunikan. tetapi fokus tujuan pokoknya artinya mengubah perilaku atau menguatkan sikap, jadi penggunaan pendapat, liputan dan himbauan yang memotivasi harus bersifat memperkuat dari tujuan persuasifnya.

1.2.3 Teori Kelompok Penekan

Kelompok Penekan menurut Maurice duverger didalam buku Hukum Tata Negara Suatu Pengantar karya Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.Hum., Kelompok penekan adalah hampir serupa dengan kelompok kepentingan yaitu sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. contoh lain persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan yaitu organisasi massa paguyuban alumni atau suatu sekolah dan kelompok daerah asal. Kelompok penekan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar dapat mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan-keputusan yang merugikan kelompok tersebut, kelompok kepentingan juga

melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lainnya dengan tujuan perpolitikan maju⁸.

kelompok penekan juga dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara-cara lain yang lebih efektif. Kelompok Penekan digunakan untuk menampung segala aspirasi dan gagasan rakyat untuk menyalurkan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah.⁹

kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :

- Lembaga swadaya masyarakat atau LSM,
- organisasi organisasi keagamaan,
- organisasi kepemudaan,
- organisasi lingkungan hidup,
- organisasi pembela Hukum dan HAM,
- dan yayasan atau badan hukum lainnya.¹⁰

Kelompok Penekan yang dimaksud oleh penulis didalam penelitian ini adalahnya melihat bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai kelompok penekan yang melakukan kerja-kerja sosial dan berkumpul dari beberapa individu maupun kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan

⁸ Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Deepublish, Hal. 88


⁹ Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Deepublish, Hal. 88

¹⁰ *Ibid*,

sama demi meraih keinginan yang didambakan oleh kelompok tersebut dalam perjuangan reforma agraria indonesia.

1.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian Peran Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dalam Mewujudkan Reforma Agraria Indonesia studi kasus Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran